

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan MUI, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), dengan alamat di Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Yules, S.H., Ivan Faizal, S.H., M.M., Hesti Kurnia Kasih, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum ANDRI YULES, SH & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jalan Pelabuhan II No. 33, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 5 April 2018 Miladiyyah betepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 5 April 2018 Miladiyyah betepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriyyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 April 2018;

Bahwa Pembanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Mei 2018, dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 23 Mei 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Mei 2018, dan Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 23 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Juli 2018 dengan Nomor 181/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan surat Nomor: W.10-A/1997/Hk.05/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding Pemanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, dengan mempelajari serta meneliti dan menilai dasar-dasar pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah cukup kuat dalil dan alasannya sebagian besar dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih memandang perlu menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatannya adalah karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang boleh dikatakan cukup berat antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding, hal itu ditandai dengan adanya saling mencurigai bahkan telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat/Pemanding sehingga berujung ke Laporan Polisi. Bahkan juga telah terjadi saling curiga dan cemburu yang menjurus ke tuduhan dan fitnahan terhadap Penggugat yang tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat, bahkan akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan pisah tempat tidur sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kekisruhan dan perselisihan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding diakui Tergugat karena adanya pihak ketiga yang membuat Penggugat telah sangat emosional, sehingga menjadikan Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak tenteram dalam menjalankan rumah tangga dengan Tergugat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sampai akhir persidangan meskipun Tergugat/Pemanding masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya,

namun Penggugat/Terbanding terus pula tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat karena telah merasa tertekan batin hidup dengan Tergugat. Oleh sebab itu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 menegaskan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum seperti tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan hakim bahwa telah memenuhi salah satu unsur yang dapat dijadikan alasan pembenaran terjadinya perceraian sebagaimana disebut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kasus dalam perkara *a quo* telah memenuhi pula ketentuan dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 273/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan: "*Cekcok, hidup berpisah tempat tinggal dan berpisah tempat tidur karena berselisih paham dan bahkan salah satu pihak tidak lagi berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya adalah fakta hukum yang cukup terbukti sebagai alasan perceraian*".

Menimbang, Pasal 163 HIR: "Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa dalam konteks Pasal 163 ayat (2) di atas, dalam kaitan dengan perkara ini ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dengan mengemukakan 2 (dua) orang bukti saksi yang telah

memberikan keterangan dibawah sumpahnya, keterangan saksi tersebut terbukti saling bersesuaian dan saling menguatkan, sedangkan Tergugat yang membantah dalil Penggugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya sama sekali karena tidak mengajukan bukti apapun di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 5 April 2018 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriyyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan banding Pemanding/Tergugat, secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 5 April 2018 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriyyah;
3. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 *Miladiyyah* bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Qa'dah 1439 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 16 Juli 2018 Nomor 181/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H., dan Drs. H. E. Mastur Turmuzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep

Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. E. Mastur Turmuzdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)